

BMD

2015

PERBUP NO.24, BD.2015/NO.24, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa rangka meningkatkan keterpaduan system perencanaan dan penganggaran kebutuhan barang milik daerah perlu mengatur tata cara perencanaan dan penganggaran kebutuhan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2012;
 - Menerangkan tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penganggaran kebutuhan barang milik daerah;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 4 Juli 2015;